

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt. dalam menjalani sebuah kehidupan sehari-harinya, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi tidak lain hanyalah untuk mengatur alam dan seisinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan, dan di dalam agama Islam juga mengatur hubungan interaksi sesama manusia serta termasuk alam hingga lingkungannya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya tentu sangat bermacam-macam jenisnya, dan dalam mencukupi segala kebutuhannya tersebut manusia tidak mungkin bisa melakukan pekerjaannya dengan sendirinya melainkan harus melakukan kerja sama dengan orang lain. Untuk mendapat sebuah bentuk keseimbangan antara satu dengan yang lainnya, maka diperlukan aturan yang baik dalam membentuk keseimbangan agar dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman hidup sesuai dengan ajaran agama Islam.¹

Salah satu ajaran agama Islam adalah syari'at yang dimana syari'at merupakan sebuah bentuk yang sudah menjadi suatu ketetapan Allah Swt. dalam mengatur kehidupan manusia. Di dalam kehidupan sehari-harinya manusia mempunyai suatu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bermuamalah. Bermuamalah adalah sebuah aturan dari Allah Swt., dan muamalah menjadi hasil bentuk pemenuhan terhadap hukum Islam. Bermuamalah

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), 4-5.

diperbolehkan selama tidak ada dalil atau nash yang menyatakan keharamannya, karena objek dalam bermuamalah sangat banyak sehingga dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah banyak membicarakan persoalan bermuamalah secara global dengan syarat tidak keluar dari prinsip yang telah ditentukan. Jika dilihat dari aspek ekonomi Islam, segala aturan dan tatanan ekonominya harus diatur atas dasar ajaran tauhid yaitu secara prinsip moral dan dibatasi oleh syari'at Islam.²

Prinsip dasar dalam bermuamalah adanya kewajiban unsur saling rela dalam melakukan perjanjian akad. Dalam melaksanakan kewajiban akad tersebut harus memenuhi segala macam bentuk perjanjian, yaitu adanya larangan unsur riba, *maisyir*, dan *zalim*, serta tentunya harus berlaku adil kepada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Bermuamalah harus berpedoman juga pada aturan Islam, karena itu dalam aturan agama Islam melarang praktik bermuamalah yang bertentangan dengan prinsip akhlak tersebut. Dalam melakukan kegiatan bermuamalah tanpa adanya landasan akhlak akan mengarah pada persaingan yang tidak sehat, karena manusia hanya berpikir cara untuk mendapatkan sebuah keuntungan saja tanpa memikirkan orang lain dan tidak mau peduli terhadap apa yang dilakukannya itu adalah sebuah tindakan yang menggunakan cara yang halal atau tidak.³

Dalam bermuamalah, manusia telah diberikan kebebasan dalam menjalankannya. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti semua cara dapat digunakan tapi semua itu harus sesuai dengan aturan agama Islam. Sebagai manusia

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 3.

³ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2018), 12-15.

dalam bermuamalah memerlukan adanya transaksi hutang-piutang, kegiatan hutang-piutang tersebut sudah tidak asing lagi bagi kebutuhan manusia dalam mencukupi kelangsungan hidup sehari-hari. Hutang-piutang adalah salah satu jenis cara saling tolong-menolong antara manusia dengan manusia yang lain dengan cara memberikan kemudahan dari bentuk kesulitan yang dialami, yang semua itu ditunjukkan hanya untuk mendapat keridhoan Allah Swt.⁴

Perjanjian hutang-piutang harus dilaksanakan sesuai rukun dan syarat serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Allah Swt. tidak melarang manusia yang hanya memberikan jaminan kepercayaan saja, asalkan hutang tersebut sesuai dengan amanat karena yang memberikan hutang telah memberikan kepercayaan dan merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari yang berhutang. Dalam hutang-piutang disyariatkan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Manusia yang mempunyai harta dapat membantu manusia lainnya yang membutuhkan, dan akad hutang-piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian secara sosial dan ini sangat baik untuk membentuk lingkungan sosial dan kekeluargaan yang baik dengan meringankan kesulitan orang lain.⁵

Akad perjanjian diperlukan dalam melakukan hutang-piutang dengan begitu akad digunakan sebagai bentuk landasan bukti bahwa telah terjadi kerjasama yang disetujui oleh para belah pihak yang berhutang. Akad mempunyai sifat yang mengikat. Menjalankan urusan hutang-piutang harus dilakukan ketika untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan darurat, oleh karena itu orang yang

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 6.

⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Grafindo, 2016), 232.

berhutang harus disertai dengan niat yang baik dalam hati untuk dapat melunasinya. Hutang-piutang adalah hal yang memberikan kemudahan kepada orang lain dengan membantu kesulitannya, maka hal seperti ini diatur oleh agama Islam agar tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Pengembalian hutang dengan barang juga sama halnya dengan pengembalian bentuk uang, jadi nilai barang yang diutangkan harus sama meskipun barang atau harta yang di hutangkan sedang naik atau turun. Kewajiban orang yang berhutang tetap mengembalikannya dengan barang yang jumlahnya sama dan tidak boleh berubah. Hal ini dikarenakan sifat tolong-menolong bukan sebuah bisnis jadi meskipun barang atau uang yang di hutangkan nilainya turun jauh, maka tetap dikembalikan sesuai yang dipinjamkan.

Dalam pelaksanaan hutang-piutang yakni memberikan pinjaman kepada orang lain, dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan hal tersebut sangat berbeda dengan kenyataannya yang terjadi pada masyarakat di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, karena adanya sebuah problematika hutang-piutang yang tidak sesuai. Hutang-piutang yang dilakukan masyarakat di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut sudah menjadi sebuah tradisi, dengan sistem berhutang dengan sejumlah uang yang biasa dilakukan masyarakat ketika hendak memasuki musim tanam cabai. Untuk sistem pengembalian uang hutang tersebut, nantinya tidak dibayar menggunakan uang tapi membayarnya dengan hasil dari panen cabainya sesuai kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara pihak pemberi hutang dan petani cabai. Tradisi seperti ini

disebut dengan sistem *nembih*, yang dimana *nembih* sendiri merupakan singkatan dari *nempaan cabbih*.⁶

Kegiatan dengan sistem seperti ini sudah biasa dilakukan rutin tiap tahunnya oleh masyarakat setempat bahkan sudah dianggap menjadi sebuah tradisi turun-temurun petani cabai. Petani cabai setiap memasuki musim tanam cabai biasa sering tidak mempunyai dana, karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Biasanya petani cabai di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut berhutang sejumlah uang untuk memenuhi proses kebutuhan selama musim tanam cabainya berlangsung. Apabila sudah memasuki waktu panen cabai, kebiasaan masyarakat yang berhutang mengantarkan hasil panen cabainya sebagai pembayaran hutang. Hutang-piutang yang biasa dilakukan masyarakat setempat tersebut dilakukan perjanjian secara lisan melalui pernyataan (*face to face*) dengan dasar sistem kepercayaan. Hutang-piutang sistem *nembih* (*nempaan cabbih*) ini terkadang dalam pengembalian hasil panen cabainya itu dihargai lebih rendah dari harga yang ada di pasaran oleh pihak pemberi hutang, dan dalam menentukan harga rendahnya hasil panen cabai tersebut tidak ada perjanjian di awal akad.⁷

Berdasarkan hal di atas tersebut mengenai hutang-piutang sistem *nembih* (*nempaan cabbih*) yang dilakukan oleh petani cabai dengan melakukan peminjaman sejumlah uang dan mengembalikannya dengan bentuk hasil panen cabainya, maka dalam permasalahan ini menarik untuk dilakukan penelitian “**Hutang-Piutang**

⁶ Moh. Jauhari, Selaku Pemilik Uang Pinjaman, *Wawancara langsung* (Desa Klampar Proppo Pamekasan, 04 April 2022).

⁷ Su'ib, Selaku Petani Cabai, *Wawancara langsung* (Desa Klampar Proppo Pamekasan, 04 April 2022).

Sistem *Nembih (Nempaan Cabbih)* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Pokok masalah di sini lebih mengarah pada bagaimana hukum transaksi hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* tersebut dalam sisi hukum ekonomi syariahnya sedangkan kebiasaan ini sudah biasa dilakukan masyarakat di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya dengan merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut ?
2. Bagaimana hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang dilakukan masyarakat di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang dilakukan masyarakat di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis :

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan memperdalam pengalaman khususnya pada pelaksanaan kegiatan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* tersebut dan berharap dapat dijadikan sebuah acuan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis :

- a. Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebuah tambahan wawasan pemahaman terhadap pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang ada di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut untuk dapat dikaji oleh peneliti selanjutnya.
- b. Bagi Peneliti, pada hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pandangan dan pedoman bagi peneliti serta agar dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terhadap peneliti.
- c. Bagi Masyarakat, pada penelitian ini diharapkan lebih mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)*, dan khususnya pada masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan memberikan kesadaran

kepada masyarakat sekitar untuk bisa melaksanakan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* tersebut sesuai dengan aturan syariat agama.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini definisi istilah diberikan dan dijelaskan agar pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan pada penelitian ini. Peneliti merasa harus menyajikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Hutang-Piutang: Adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi yang mempunyai sifat tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Hutang-piutang ini sering digunakan dengan tujuan membantu masa sulit oranglain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memberikan pinjaman yang kemudian pinjaman tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
2. Sistem *nembih* : Sebuah singkatan yang berasal dari *nempaan cabbih* adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Sebuah tradisi sistem peminjaman sejumlah uang ketika hendak memasuki musim tanam cabai dan pengembalian uang pinjaman tersebut nantinya tidak dibayarkan menggunakan uang tapi membayar dan mengembalikan uang tersebut dengan hasil panen cabai sesuai kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara pihak pemberi hutang dan petani cabai.
3. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah : Adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji dan menyelidiki secara mendalam terkait bagaimana pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang

ada di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam hukum ekonomi syari'ah berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama'. Landasan teori yang utama dalam skripsi ini menggunakan teori hutang-piutang (*qardh*) dan menggunakan teori riba dalam hukum ekonomi syari'ah.